

SOLUSI PENYELESAIAN KASUS KDRT BAGI PEKERJA HARIAN MASA PANDEMI COVID-19 DALAM PERSPEKTIF QIRĀ'AH MUBĀDALAH

Hellen Last Fitriani & Nurhadi

UIN Suska Pekanbaru ; Kopertais XII Riau Kepri
alhadijurnal@gmail.com

Abstract

This study discusses domestic violence during the Covid-19 pandemic in families of daily workers in Pekanbaru according to the theory of Qirā'ah Mubādalah. Home turns out to be the most terrifying place for a family member. This problem often gives birth to new crime cases, even murder. Domestic violence affects every act of a person, especially women, which results in physical, sexual, psychological misery or suffering. So this study examines efforts to overcome cases of domestic violence that afflict daily workers in the Covid-19 pandemic in Pekanbaru City using a qirā'ah mubādalah perspective. This research is field research and the methodology used is a qualitative approach. The data related to this study were collected through interviews, observation and documentation. The data is presented by technical descriptive analysis. The results of this study are the solution for resolving domestic violence during the Covid-19 pandemic in families of daily workers in Pekanbaru According to the Qirā'ah Mubādalah Theory is to create feelings of mutual pleasure in life in pairs, understand the meaning of marriage, consult each other or exchange ideas, and implement a series of solutions in household problems in surah al-Nisa verse 34.

Keywords: Domestic Violence, Covid-19 Pandemic, Daily Workers, Pekanbaru

Abstrak : Penelitian ini membahas tentang KDRT masa pandemi Covid-19 pada keluarga pekerja harian Di Pekanbaru Menurut Teori Qirā'ah Mubādalah. Rumah ternyata dapat menjadi tempat yang paling mengerikan bagi anggota keluarga. Problem tersebut sering melahirkan kasus-kasus kejahatan baru, bahkan pembunuhan sekalipun. KDRT memberikan pengaruh atas setiap perbuatan seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis. Maka penelitian ini mengkaji tentang upaya mengatasi kasus-kasus KDRT yang menimpa para pekerja harian di masapandemi Covid-19 di Kota Pekanbaru menggunakan perspektif qirā'ah mubādalah. Penelitian ini bersifat penelitian lapangan dan metodologi yang digunakan dalam pendekatan kualitatif. Data-data yang terkait dengan studi ini dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Data disajikan dengan teknis analisis deskriptif. Adapun hasil penelitian ini yaitu solusi penyelesaian KDRT masa pandemi Covid-19 pada keluarga pekerja harian Di Pekanbaru Menurut Teori Qirā'ah Mubādalah adalah dengan menimbulkan perasaan saling ridha dalam kehidupan berpasangan, memahami makna pernikahan, saling berembuk atau tukar pikiran, dan implementasi runtutan solusi dalam problematika rumah tangga pada surah al-Nisa ayat 34.

Kata Kunci : KDRT, Pandemi Covid-19, Pekerja Harian, Pekanbaru

PENDAHULUAN

Pada dasarnya Islam memandang manusia, baik laki-laki maupun perempuan, sebagai makhluk yang bermartabat. Dalam hal ini parameter kemuliaan seseorang diukur berdasarkan tinggi-rendahnya ketakwaannya kepada Allah SWT, bukan karena aspek-aspek biologis, kepemilikan harta serta kekuasaan yang ada padanya. Parameter takwa ini disebutkan langsung oleh Allah *Ta'ālā* dalam firman-Nya di Q.S. *al-Hujurat* [29]: 13 berikut ini:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَاهُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (١٣)

*Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Mahamengetahui lagi Maha Mengenal.*¹

Ayat di atas menegaskan bahwa semua manusia memiliki derajat yang sama di sisi Allah SWT, sehingga bisa dipastikan bahwa dalam Islam tidak ada perbedaan antara seseorang dari yang lain, baik laki-laki maupun perempuan, dan antara satu suku dari suku yang lain.

Perkembangan dewasa ini, khususnya di kota Pekanbaru menyatakan bahwa tindak kekerasan secara fisik, psikis, seksual dan penelantaran rumah tangga pada kenyataannya banyak terjadi, apalagi dengan adanya wabah covid-19. Aspek ekonomi menempati urutan tertinggi terjadinya KDRT, terutama bagi para pekerja harian di kota Pekanbaru. Bahkan, persoalan makanpun dapat memicu keretakan dalam rumah tangga yang disebabkan dari ekonomi dan pekerjaan serta usaha tidak berjalan (lumpuh ekonomi). Kenyataan tersebut mengindikasikan bahwa terdapat kesenjangan antara *law in books* & *law in action* yang perlu perhatian dari semua pihak sebagai suatu permasalahan yang perlu pemecahan (*solving problem*) melalui suatu penelitian ilmiah. sehingga penulis menganggap perlu melakukan penelitian berkaitan dengan ini semuanya, terutama masyarakat Kota Pekanbaru pekerja harian dampak dari Covid -19.

Pandemi covid-19 ini telah banyak meluluh lantakkan sendi-sendi sosial masyarakat, sosial ekonomi bahkan sosial keluarga (KDRT). Catatan dari Komisi Perlindungan Anak dan Perempuan, menunjukkan terjadi peningkatan kasus KDRT selama

¹ Kecuali dinyatakan lain, maka semua terjemahan ayat-ayat al-Quran di disertasi ini diambil dari Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Semarang: Toha Putra, 2015) dengan beberapa perubahan yang disesuaikan. Q.S. Al-Hujurat [29]: 13

pandemi ini. Dari jumlah penduduk Kota Pekanbaru tahun 2019-2020 sebagaimana Data di BPS tahun 2020. Tahun 2019 jumlah penduduk Kota Pekanbaru 1.143.359 jiwa dengan 586.299 laki-laki dan 557.060 perempuan. Sedangkan tahun 2020 berjumlah 1.169.070 dengan 599.272 laki-laki dan 438.737 perempuan.

Dari data penduduk Kota Pekanbaru, maka selama rentang waktu oktober 2019 sampai oktober 2020, setidaknya mengalami kenaikan KDRT menurut data Komisi Perlindungan Anak dan Perempuan. Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Bulan Oktober - Desember 2019 (Pandemi Covid-19), total kasus 7, dari 7 kasus 5 KDRT dan 2 KBG (kekerasan berbasis gender). Sedangkan bulan sebelumnya Januari – September 2019 jumlah kasus 16, dengan kategori 11 kasus KDRT dan 5 kasus KBG. Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Bulan Januari - Oktober 2020 (Pandemi Covid-19) sebanyak 22 kasus dengan perbandingan 13 kasus KDRT dan 9 kasus KBG.

Kemudian data rekap dari data Rekapitulasi Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Triwulan I (Januari s/d Maret) 2020 Per Jenis Kasus dari 12 jenis kasus, selanjutnya dari 66 kasus dalam, maka KDRT sebanyak 10 kasus, penelantaran 13 kasus, kejahatan seksual 14 kasus. Rekapitulasi Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Triwulan I (April s/d Juni) 2020 Per Jenis Kasus dari 12 jenis kasus, berikutnya dari 19 kasus, maka KDRT 2 kasus, kejahatan seksual 6 kasus, penelantaran 6 kasus.

Rekap Triwulan I Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak Perkecamatan Se-Kota Pekanbaru Pada Dinas PPPA Kota Pekanbaru Tahun 2019, April – Juni 16 kasus kategori jenis kekerasan laki-laki dan perempuan. Rekap Triwulan I Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak Perkecamatan Se-Kota Pekanbaru Pada Dinas PPPA Kota Pekanbaru Tahun 2019, Juli – September 28 kasus kategori jenis kekerasan laki-laki dan perempuan. Rekap Triwulan I Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak Perkecamatan Se-Kota Pekanbaru Pada Dinas PPPA Kota Pekanbaru Tahun 2019, Oktober – Desember 26 kasus kategori jenis kekerasan laki-laki dan perempuan.

Rekap Triwulan I Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak Perkecamatan Se-Kota Pekanbaru Pada Dinas PPPA Kota Pekanbaru Tahun 2020, Juli – September 23 kasus seluruh kecamatan Kota Pekanbaru. Rekap Triwulan I Data Kasus Kekerasan Terhadap

Anak Perkecamatan Se-Kota Pekanbaru Pada Dinas PPPA Kota Pekanbaru Tahun 2020, Juli – September 24 kasus jenis kekerasan. Rekap Triwulan I Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak Perkecamatan Se-Kota Pekanbaru Pada Dinas PPPA Kota Pekanbaru Tahun 2020, Juli – September 26 kasus kategori jenis kekerasan.

Rekapitulasi Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak Per Jenis Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Dari Bulan Januari - Desember 2019, sebanyak 103 kasus, data lengkap lihat dalam lampiran. Rekapitulasi Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak Per Jenis Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Dari Bulan Januari - Oktober 2020, sebanyak 101 kasus, data lengkap lihat dalam lampiran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Dari Bulan Januari - Oktober 2020 per Kecamatan, sebanyak 96 kasus, data lengkap lihat dalam lampiran.

Kemudian menurut data dari Pengadilan Agama Kota Pekanbaru, yang peneliti peroleh langsung dari pihak terkait, maka diantara faktor penyebab perceraian adalah KDRT. Data tahun 2019, jumlah kasus keseluruhan 1.641 dengan kasus KDRT 4 kasus, data lengkap lihat lampiran. Dari tabel data di atas menunjukkan bahwa kasus KDRT pada tahun 2019 sebanyak 4 kasus. Sedangkan tahun 2020 dari Januari-September penyebab perceraian, jumlah kasus keseluruhan 1.168 dengan kasus KDRT 0 kasus, data lengkap lihat lampiran.

Jika di lihat dari data KDRT tahun 2020 per bulan September cenderung tidak ada kasus yang muncul. Hal ini karena ada tuntutan untuk berdiam diri di rumah atau larangan bebas keluar rumah demi memutus mata rantai covid-19 yang mewabah. Namun, berdasar pada fakta realita dari hasil survey dan wawancara dengan masyarakat, cenderung KDRT itu meningkat dari tahun lalu 2019 dibandingkan tahun 2020 ini. Tatanan ekonomi menjadi rusak karena dampak dari pandemic, yang mengakibatkan terjadinya KDRT sehingga memicu adanya perceraian. Akan tetapi, fakta di lapangan para pihak tidak membawanya di ranah hukum, melainkan diselesaikan secara damai dan kekeluargaan, hal ini akan di jelaskan nantinya pada pembahasan berikutnya.

Sampai pada tahap ini, maka benang merah yang dapat ditarik adalah pandemi Covid-19 secara tidak langsung memainkan peran dalam perubahan sosial masyarakat dan permasalahan ekonomi sosial yang berdampak terhadap tingginya kasus KDRT. Hal ini semakin jelas terlihat dari data-data dan laporan yang tingginya indeks kekerasan yang terjadi dalam keluarga baik yang terjadi terhadap suami, istri, maupun anak, bahkan tidak

sedikit pasangan suami istri yang terdampak kasus KDRT ini berujung pada perceraian. Disertasi ini difokuskan dalam lokus Kota Pekanbaru dalam pembahasan mengenai KDRT (Kekerasan dalam rumah tangga) yang terjadi dalam keluarga pekerja harian lepas lewat pembacaan tentang relasi gender antara perempuan dan laki-laki dalam peran domestik yang dalam hal ini keluarga, dan peran publik dalam kehidupan masyarakat, pendidikan, karir, dan kesetaraan politik yang dalam Islam dikenal dengan teori *qirâ'ah mubâdalah*. Maka berdasarkan permasalahan di atas, penulis ingin mengkaji tentang KDRT Masa Pandemi Covid-19 Pada Keluarga Pekerja Harian Di Pekanbaru Menurut Teori Qirâ'ah Mubâdalah.

METODE

Metode merupakan tata cara yang sudah sistematis untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan metode digabungkan dengan kata *Logos* yang berarti ilmu/pengetahuan, maka metodologi memiliki arti cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai tujuan yang telah di tentukan.² Metode penelitian adalah cabang dari suatu ilmu pengetahuan dimana dipelajari bagaimana prosedur kerja dalam mencari kebenaran.

Metode juga bisa diartikan sebagai prosedur atau cara dengan langkah- langkah yang sistematis untuk mengetahui sesuatu.³ Penelitian bisa dimaknai sebagai suatu usaha atau kegiatan dalam menyusun pengetahuan (*knowledge*) atau membangun suatu ilmu (*science*) dengan memakai metode dan teknik tertentu sesuai prosedur sistematis. Jadi metode penelitian adalah menjelaskan secara teknis dan sistematis langkahlangkah yang digunakan dalam suatu penelitian.⁴

Dalam penelitian ini menggunakan penelitian *kualitatif*⁵ dan jenis penelitian lapangan (*library field*).⁶ Jenis Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum empiris tentang implementasi Undang-undang PKDRT pada masyarakat khususnya pekerja harian di masa pandemic Covid-19 di Kota Pekanbaru. Pendekatan penelitian ini dengan cara deskriptif kualitatif bertumpu pada fenomenologi yang dijelaskan secara teoritik. Jenis dan

² Jani Arni, *Metode Penelitian Tafsir* (Pekanbaru: Pustaka Riau , 2013), hlm.1.

³ Sedarmayanti, Syarifuddin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, (Bandung, Mandar Maju: 2002), hlm. 25

⁴ Neong Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi IV*, (Yogyakarta, Rake Sarasi: 2000), hlm. 5.

⁵ Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan data kualitatif (data yang berbentuk kalimat, skema dan gambar). Dalam penelitian kualitatif informasi yang dikumpulkan dan diolah harus tetap objektif dan tidak dipengaruhi oleh pendapat peneliti sendiri. Lihat Jani Arni, *Metode Penelitian Tafsir*,. hlm.11.

⁶ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research* (Yogyakarta: UGM, 1987), hlm. 8.

pendekatan penelitian semacam ini bisa juga disebut dengan metode penelitian dengan jenis penelitian empiris deskriptif kualitatif dan teoritis deskriptif kualitatif.

Penggunaan metode ini dalam model penelitian pada umumnya disebut dengan pendekatan fenomenologi.⁷ Kajian sosiologi hukum kaitan dengan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) pada masa Pandemi Virus Corona 19 di Kota Pekanbaru dalam pandangan qiraah mubadalah menurut Faqihuddin Abdul Kodir.

Lokasi penelitian dilaksanakan di Kota Pekanbaru di 12 kecamatan, namun peneliti hanya membuat 2 kecamatan saja yaitu Rumbai dan Tampan, sebab di 2 kecamatan tersebut yang paling padat penduduk dan lebih dominantinggal para pekerja harian dampak dari pandemi covid-19.

Pada penelitian ini yang menjadi fokus penelitian atau populasinya adalah masyarakat Kota Pekanbaru sebagai pekerja harian di 2 kecamatan Tampan dan Rumbai, yaitu pekerja harian tukang bangunan, tukang parkir, bongkar muat gudang, pekerja kebersihan (pasukan kuning) dan pedagang kaki lima.

Pengambilan sampel merupakan suatu proses pemilihan dan penentuan jenis sampel dan perhitungan besarnya sampel yang akan menjadi subjek atau objek penelitian.⁸ Dalam penelitian ini pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive*. Teknik ini digunakan dalam memilih sampel secara khusus berdasarkan tujuan penelitian.⁹ Sampel dalam penelitian ini adalah 5 (lima) jenis pekerja harian di Kota Pekanbaru sebanyak 25 informan, dengan masing-masing 5 orang setiap jenis pekerja harian.

Selama pengumpulan data berlangsung, terjdilan tahapan reduksi selanjutnya (membuat ringkasan, mengkode, menelusur tema, membuat gugus-gugus, membuat partisi, membuat memo). Reduksi data/transformasi ini berlanjut terus sesudah penelian lapangan, sampai laporan akhir lengkap tersusun. Reduksi data merupakan bagian dari analisis. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. Dengan reduksi data peneliti tidak perlu mengartikannya sebagai kuantifikasi.

Data kualitatif dapat disederhanakan dan ditransformasikan dalam aneka macam cara, yakni: melalui seleksi yang ketat, melalui ringkasan atau uraian singkat, menggolongkannya dalam satu pola yang lebih luas, dan sebagainya. Kadangkala dapat juga

⁷Mukhtar, *Metode Praktis Penelitian Deskriptif Kualitatif*, (Jakarta: Referensi, 2013), hlm. 4

⁸*Ibid.*, hlm. 252

⁹*Ibid.*, hlm. 251

mengubah data ke dalam angka-angka atau peringkat-peringkat, tetapi tindakan ini tidak selalu bijaksana.¹⁰ Semuanya dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam suatu bentuk yang padu dan mudah diraih. Dengan demikian seorang penganalisis dapat melihat apa yang sedang terjadi, dan menentukan apakah menarik kesimpulan yang benar ataukah terus melangkah melakukan analisis yang menurut saran yang dikisahkan oleh penyajian sebagai sesuatu yang mungkin berguna.¹¹

Kesimpulan berasal dari fakta-fakta atau hubungan yang logis, dan berisi jawaban atas pertanyaan yang diajukan pada bagian rumusan masalah. Keseluruhan jawaban hanya terfokus pada ruang lingkup pertanyaan dan jumlah jawaban disesuaikan dengan jumlah rumusan masalah yang diajukan.¹²

HASIL DAN PEMBAHASAN

Paparan dan analisa data wawancara dengan 25 informan tentang pemahaman KDRT, penyebab dan cara menyelesaikan kasus KDRT bagi pekerja harian di masa pandemi Covid-19 di Kota Pekanbaru dalam Perspektif Qira'ah Mubaadalah. Sebagaimana teori qira'ah mubadalah bahwa memahami teks-teks nash al-Qur'an dan sunnah yang ada kaitannya dengan jenis kelamin yaitu laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga, baik suami istri maupun anak-anak dalam rumah tangga sebagai anggota keluarga.

Jika digunakan metode qira'ah mubadalah sesuai konsep yang ada, dengan pemaknaan *mubadalah* ini berdasarkan pada tiga premis dasar sebagai berikut:

- a. Bahwa Islam hadir untuk laki-laki dan perempuan, sehingga teks-teksnya juga harus menyapa keduanya;
- b. Bahwa prinsip relasi antara keduanya adalah kerja sama dan kesalingan, bukan hegemoni dan kekuasaan;
- c. Bahwa teks-teks Islam itu terbuka untuk dimaknai ulang agar memungkinkan kedua premis sebelumnya tercermin dalam setiap kerja interpretasi.

Juga dengan mamakai langkah-langkah *mubādalab*-nyasebagai berikut: *Pertama*, kita merujuk pada berbagai ayat mengenai keimanan yang sama antara laki-laki dan perempuan, anjuran untuk berbuat baik, dan untuk waspada tergelincir pada

¹⁰*Ibid.*, hlm. 17

¹¹*Ibid.*, hlm. 18

¹²Goresan Tinta Emas, *Kesimpulan, Implikasi dan Saran Pada Penelitian*, <http://pembukacakrawala.blogspot.com/2011/08/kesimpulan-implikasi-dan-saran-pada.html>, diakses pada 06 Januari 2021.

perbuatan yang buruk. *Kedua*, sesuai dengan prinsip yang ditemukan pada langkah pertama, maka gagasan utama yang bisa digali dari QS. Ali Imran [3]: 14 adalah memberi peringatan kepada manusia agar waspada terhadap pesona kehidupan dunia, tidak tergiur dan lalu menyimpang dari jalan Allah. *Ketiga*, berdasar pada kedua langkah tersebut, jika secara literal gagasan kewaspadaan ditujukan pada laki-laki dari perempuan, maka secara *mubādalah* gagasan yang sama juga ditujukan kepada perempuan untuk waspada dari laki-laki dan juga dari godaan perhiasan dunia yang lain.

Qira'ah Mubadalah dalam menjawab persoalan KDRT dengan menawarkan prinsip-prinsip keagamaan menjadi dasar pemaknaan dalam seluruh rangkaian yang ada dalam persoalan rumah tangga. Sesuatu di katakan prinsip mubadalah adalah ajaran yang melampaui perbedaan jenis kelamin. Misalnya, ajaran mengenai keimanan yang menjadi dasar setiap amal. Bahwa amal kebaikan akan di balas dengan pahala dan kebaikan yang lain tanpa melihat pada jenis kelamin, tentang keadilan yang harus di tegakkan, kemaslahatan dan kerahmatan yang harus di tebarkan terutama Ketika menghadapi permasalahan rumah tangga.

Kedua yaitu menemukan gagasan utama dalam permasalahan rumah tangga yang akan di selesaikan. Dalam hal ini, factor-faktor penyebab yang sifatnya terstruktur dan jelas yang di dalamnya sudah menyebutkan peran laki-laki dan perempuan kebanyakan bersifat implementatif, parsial, dan hadir. Langkah kedua ini secara sederhana bisa di lakukan dengan menghilangkan peran suami dan istri yang ada dalam rumah tangga sesaat kemudian meletakkanya kembali sesuai pada syariat.

Langkah ketiga, menurunkan alasan dan argumentasi sesuai dengan solusi islam yang di temukan dari problematika yang ada. Dengan demikian, KDRT tersebut tidak di khususkan pada satu jenis kelamin, tetapi juga mencakup semuanya (laki-laki dan perempuan). Sehingga metode mubadalah ini dapat menegaskan bahwa untuk laki-laki juga berlaku untuk perempuan dan untuk perempuan juga berlaku untuk laki-laki, selama sudah menemukan gagasan dan maksud utama dari teks tersebut yang bisa mengaitkan dan beralaku untuk semuanya.

Maka dapatlah dikatakan bahwa teori qira'ah mubadalah sebagai alat dan teori atau konsep untuk menyelesaikan kasus KDRT dan menghindari terjadinya KDRT dalam keluarga cukup efektif, sebab dengan pemahaman bahwa KDRT bisa

berdampak negatif dalam keluarga, baik suami istri maupun anak-anak. Pada intinya qiraáh mubadalah memberikan solusi sederhana tapi komprehensif dalam menangani kasus KDRT dan menjadi benteng agar tidak terjadi KDRT dalam keluarga cukup bagus dan efektif, hal ini berdalil dari data kasus KDRT yang terjadi selama pandemic Covid-19 di Kota Pekanbaru cara penyelesaiannya dengan damai.

Sebab penyelesaian secara damai dalam kasus KDRT itu merupakan suatu kemaslahatan yang besar dalam keluarga, agar tetap utuh dan harmonis serta terjaga hak-hak masing-masing anggota keluarga, terutama yang bermuara pada jenis kelamin (laki-laki atau perempuan), sebab inti pokok dalam teori qiraáh mubadalah adalah persamaan dalam mengambil tindakan hukum, sebab laki-laki dan perempuan dalam keluarga setara dan mitra juga sebagai relasi penyeimbang dalam kehidupan rumah tangga.

Damai dalam penyelesaian kasus KDRT pekerja harian pada masa pandemi covid-19 di Kota Pekanbaru menunjukkan bahwa anggota keluarga baik laki-laki maupun perempuan sama-sama memahami bahwa keluarga tidak akan sunyi dari permasalahan, yang terkadang permasalahan tersebut tidak sedikit berujung pada kekerasan fisik dan sikis yang dikenal dengan KDRT. Namun hal itu jika di pahami secara bersama dengan teori qiraáh mubadalah bahwa anggota keluarga merupakan mitra dan relasi hidup berkeluarga, maka dengan sendirinya UU tentang PKDRT, UU tentang kekerasan anak dan UU tentang HAM sanat sesuai dengan teori kesetaraan dan persamaan yang dibangun secara mitra dan relasi dari dalam rumah tangga adalah penjelamaan dari konsep qiraáh mubadalah dalam fiqih Islam Kontemporer dari sudut peminisme dan persamaan gender.

Karena pada dasarnya UU PKDRT, UU PA dan UU HAM bermuatan besar pada kesetaraan dan persamaan sebagai bentuk relasi dan mitra dalam kehidupan masyarakat, terutama kehidupan keluarga yang saling membutuhkan satu sama lain tanpa bisa berdiri sendiri, siapapun, dimanapun. Merujuk pada hasil wawancara tentang solusi yang mereka lakukan jika terjadi KDRT, maka sosiologi mereka menjawab sebagai berikut:

Bagaimana solusi yang dilakukan jika terjadi KDRT pada Pekerja Harian?.Maka jawaban informan pekerja harian tukang bangunan: “Menurut ABL, BC, CDR, DEY dan EF bahwa solusinya dalam menyelaikan KDRT semestinya sesama anggota keluarga saling introfeksi diri atas segala kekurangannya”. Maka

jawaban informan pekerja harian tukang parkir:“Juga beliau ACP, BD, CE, DF dan EGS mengatakan bahwa solusinya adalah mengingat kekurangan masing-masing anggota keluarga dan memikirkan nasib anak-anak dimasa depan”.Maka jawaban informan pekerja harian bongkar muat di gudang:“ Menurut AD, BEK, CF, DG dan FH mengatakan solusinya agar keluarga bertahan bahwa saling introfeksi diri sesama anggota keluarga atas segala macam bentuk kelemahan masing-masing”.

Maka jawaban informan pekerja harian Pasukan Kuning/Kebersihan:“Informan AEH, BF, CGW, DHU dan FK mengatakan damai solusi terbaik, menginggat perjuangan rumah tangga yang telah dilewati lebih lama dari pada masalah yang ada sehingga terjadi KDRT, serta kenangan indah yang sudah terlewati”. Maka jawaban informan pekerja harian Pedagang Asongan / Kaki Lima:“Dalam mencari solusi menurut AF, BG, CH, DK dan GLHadalah saling memahami dan menghayati tugas setiap anggota rumah tangga dalam menjaga keutuhannya dalam berkeluarga, baik peran suami istri atau anak-anak”. Maka sosiologi masyarakat Pekanbaru dalam menyelesaikan kasus KDRT sangat berkesesuaian dengan teori qira’ah mubaadalah, yang mana kemaslahatan keutuhan rumah tangga lebih dikedepankan, tanpa harus mendiskriminasi anggota keluarga yang lainya dalam satu rumah tangga.

Dari analisis Qiraáh Mubadalah di atas, maka 25 informan dalam menyelesaikan KDRT pekerja harian ketika pandemi Covid-19 di Kota Pekanbaru perspektif Qiraáh Mubadalah, dengan menggunakan lima pilar atau prinsip penyangga kehidupan rumah tangga dalam teori Qiraáh Mubadalah. Adapun lima pilar tersebut adalah:

- a. *Mitsaqan ghalizha* (ikatan yang kokoh antara suami istri);
- b. *Hunna libasun lakum wa antum libasun labunna* (berpasangan);
- c. *Muásyarah bil ma’ruf* (berlaku baik);
- d. *Tasyawurin* (saling berembuk atau tukar pikiran);
- e. *Taradhim min huma* (saling nyaman atau ridha).

Maka dari lima pilar prinsip tersebut, 25 informan masuk pada penyelesaian KDRT di Kota Pekanbaru, seperti yang tergambar di tabel berikut:

Tabel 1. Informan yang Masuk Tahap Penyelesaian Kasus KDRT di Kota Pekanbaru

No	Nama	Usia	Jenis Kelamin		Pekerja	Prinsip Qirāah Mubadalah
1	ABL	25	L	-	Bangunan	<i>Hunna libās lakum wa antum libās labunnadan Tarāḍ min humā</i>
2	BC	30	L	-		
3	CDR	35	L	-		
4	DEY	40	L	-		
5	EF	45	L	-		
6	ACP	25	-	P	Tukang Parkir	<i>Tasyāwur, Tarāḍ min humādan Hunna libās lakum wa antum libās labunna</i>
7	BD	30	-	P		
8	CE	35	-	P		
9	DF	40	-	P		
10	EGS	45	-	P		
11	AD	25	L	-	Bongkar Muat Gudang	<i>Tarāḍ min humādan Hunna libās lakum wa antum libās labunna</i>
12	BEK	30	L	-		
13	CF	35	L	-		
14	DG	40	L	-		
15	FH	45	L	-		
16	AEH	25	-	P	Pasukan Kuning (Kebersihan)	<i>Mītsāq ghalīz, Tarāḍ min humādan Hunna libās lakum wa antum libās labunna</i>
17	BF	30	-	P		
18	CGW	35	-	P		
19	DHU	40	-	P		
20	FK	45	-	P		
21	AF	25	L	-	Pedagang	<i>Muāsyarah bil ma'ruf,</i>

22	BG	30	L	-	Asongan (Kaki Lima)	<i>Taradhim min huma dan Tasyawurin</i>	
23	CH	35	L	-			
24	DK	40	L	-			
25	GLH	45	L	-			

Jika diamati dan diteli secara spesifik, pada dasarnya ke 25 informan pekerja harian itu kendatipun berbeda propesi, mereka berusaha menyelesaikan KDRT di keluarga mereka menggunakan lima prinsip teori qiraáh mubadalah. Ini menunjukkan bahwa teori qiraáh mubadalah sangat relevan dalam menyelesaikan kasus KDRT di Kota Pekanbaru, terutama unuk para pekerja harian di masa Covid-19 ini.

Dari itu dapat ditarik satu serapan bahwa teori qiraáh mubadalah sangat dan sesuai serta cukup relevan dalam menyelesaikan kasus KDRT dalam keluarga Islam, sebab pekerja harian yang notabene biasanya masyarakat awam yang masih lemah dalam pendidikan dan keilmuan saja bisa diterapkan, tentu di masyarakat yang cenderung berpendidikan dan berilmu, ketika terjadi KDRT akan lebih mudah menerapkan teori qiraáh mubadalah terutama lima pilar penyangga keutuhan rumah tangga Islam yang di cetuskan oleh Faqihuddin Abdul Kodir dalam bukunya Qiraáh Mubadalah Tafsir Progresif unuk Keadilan Gender dalam Islam.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka solusi dalam penyelesaian kasus KDRT bagi pekerja harian masa pandemi Covid-19 dalam perspektif qira'ah mubaadalah adalah sebagai berikut.

- a. Menimbulkan perasaan saling nyaman atau ridha dalam kehidupan berpasangan.
- b. Memahami makna pernikahan adalah sebagai ikatan yang kokoh antara suami istri.
- c. Berupaya unuk berlaku baik dengan pasangan
- d. Jika terjadi sesuatu pemicu KDRT hendaknya dengan saling berembuk atau tukar pikiran.
- e. Pengamalan runtutan solusi problematika rumah tangga dalam surah al-Nisa ayat 34, dengan nasehat, pisah tempat tidur, baru memukul, tetapi dengan ketentuan pukulan suami ke istri dalam syariat Islam

KESIMPULAN

Solusi penyelesaian kasus KDRT bagi pekerja harian masa pandemi Covid-19 dalam perspektif qira'ah mubadalah adalah dengan lima pilar prinsip yaitu *Mitsaqan ghalizha, Hunna libasun lakum wa antum libasun labunna, Mu'asyarah bil ma'ruf, Tasyawurin, Taradhim min huma*. Adapun solusinya adalah dengan menimbulkan perasaan saling nyaman atau ridha dalam kehidupan berpasangan. Memahami makna pernikahan adalah sebagai ikatan yang kokoh antara suami istri. Berupaya untuk berlaku baik dengan pasangan. Jika terjadi sesuatu pemicu KDRT hendaknya dengan saling berembuk atau tukar pikiran. Pengamalan runtutan solusi problematika rumah tangga dalam surah al-Nisa ayat 34, dengan nasehat, pisah tempat tidur, baru memukul, tetapi dengan ketentuan pukulan suami ke istri dalam syariat Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta : Al-Hadi, 2017.
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008)
- Ahmad Syakur, *Standar Pengupahan dalam Ekonomi Islam; Studi Kritis atas Pemikiran Hizbut Tabrir*, Universum, Vol. 9 No. 1 (Januari 2015)
- Aini Rahmi, *Tanggung Jawab Perusahaan dan Karyawan dalam Islam*, alMaslahah; Jurnal Ilmu Syariah, Vol. 9, No. 2, (2014)
- Akmal Boedianto, *Hukum Pemerintahan Daerah, Pembentukan Perda APBD Partisipatif*, (Surabaya: CV Putra Medis Nusantara, 2010)
- Al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi al-Kubra*, (Heiderabad: Majlis Dairah al-Ma'arif al-Nizhamiyah, 1344 H), jilid. 3
- Al-Baihaqi, *Sunan al-Baihaqi*, jld 3 (Makkah: Maktabah Dar al-Baz, 1994)
- Al-Daruquthni al-Baghdadi, *Sunan al-Daruquthni*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, 1996), jilid. 1 Ali Imron, *Re-interpretasi Hadis Tarbawi tentang Kebolehan Memukul Anak Didik*,
- Al-Nasa'I, *Sunan al-Nasa'I al-Kubra*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1991)
- Bias Gender dalam Penafsiran al- Qur'an, *Pidato Pengukuban Guru Besar dalam Ilmu Tafsir*, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta: 2012.
- Bisnis Com, *Survei Potret Kondisi Terbaru Ekonomi Masyarakat Riau saat Pandemi*, lihat <https://sumatra.bisnis.com/read/20200925/533/1296431/survei-potret-kondisi-terbaru-ekonomi-masyarakat-riau-saat-pandemi>,
- Cahyaningtyas A, Tenrisana AA, Triana D, Prastiwi DA, Nurcahyo EH, Jamilah, Aminiah N T VD. *Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016*. Utami DRWWU, Krismawati PL, Karmaji, Lestari P, Aryanti D, Susilowati A, Fitri S, Skriptandono, Anugerah DR LS, editors. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (Jakarta: CV. Lintas Khatulistiwa; 2016)
- Fuad Riyadi, *Sistem dan Strategi Pengupahan Perspektif Islam*, Iqtishadia, Vol 8, No.1, Maret 2015, hlm.
- Gender Dalam Islam* (Yogyakarta: IRCiSoD, 2019)
- H.A.W. Widjaya, *Otonomi Daerah dan Daerah Otonom*, (Jakarta: Rajawali Press, 2011)
- Hadi Satjipto, *Solusi Islam Terhadap Masalah Ketenagakerjaan*, Mimbar; Jurnal Sosial dan Pembangunan, Volume 19, No. 4, (Tahun 2003)

- Haifaa A. Jawad, *The Right of Women in Islam*, (Britain: Macmillan Press, 2008) Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: PT Pustaka Panjimas, 1983), Juz,4,5,6
- Husen Muhammad. *Islam Agama Ramah Perempuan Pembelaan Kiai Pesantren*. Cet.(Yogyakarta: LKIS, 2014)
- Ibnu al-Utsaimin, *Liqa' al-Bab al-Maftuh*, diakses melalui <http://islamqa.info>,
- Ibnu Abi Syaibah, *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah*, dalam Software Maktabah Syamilah edisi 3.8
- Imam Muslim, *Shahih Muslim*, (Beirut: Dar Ihya' Turats al-Arabi, t.th), jilid. 4
- Isnaini Harahap, dkk, *Hadis-Hadis Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2015)
- J. W. Creswell, *Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*. (Yogyakarta: PT Pustaka Pelajar, 2010)
- J.H. McMillan and S. Schumacher, *Research in Education*. (New York: Longman, Inc, 2011)
- Jalaluddin Mahalli dan Jalaluddin As-Suyuthi, *Tafsir Jalalain*, (Bandung : Penerbit Sinar Baru Algensindo)
- Jurnal Perempuan, No. 26, (Jakarta: Yayasan Jurnal Perempuan, 2002) Robertson, Ian. *Sociology*. (New York: Worth Publisher, 1982)
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. (Jakarta: CV. Lintas Khatulistiwa; 2016)
- KH. Ali Yafie dan Drs, Nazri Adlani. Periksa Majalah *Mimbar Ulama* (Jakarta: MUI Pusat, Rabi'ul Awal 1420 H/ Juni 1999).
- M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbab*, "Pesan, Kesan dan Keserasian alQuran" (Jakarta: Lentera Hati, 2002) , vol. 2
- M. Rasyid Ridla, *Analisis terhadap Pemikiran M. Atho' Mudzhar Al-Abkam*, Jurnal Sosiologi Hukum Islam ,Vo l. 7, No .2, (Desember 2021)
- Macphee D, Lunkenheimer E, Riggs N. Resilience as Regulation of Developmental and Family Processes. *Fam Relat*. 2015;64(1).
- Mahmud Yunus, *Tafsir Qur'an Karim*, (Jakarta:PT. Hidakarya Agung, 2002) Maimun, *Hukum Ketenagakerjaan suatu Pengantar*, (Jakarta: Pradnya Pramita, 2015)
- Maisah, *Rumah Tangga dan Ham: Studi atas Trend Kekerasan dalam Rumah Tangga di Provinsi Jambi*, (Musawa, 15 (1), 2016)
- Mansour Fakih, *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006)
- Marwan Ali, *Sejarah dan Perkembangan Kota Pekanbaru*, (Jakarta: World Press, 2012)
- Media Laskar, *Dampak Pandemi Covid-19, Diperkirakan 25.000 KK di Pekanbaru Jatuh Miskin*, lihat <http://m.medialaskar.com/read-5483-2020-04-20-dampak-pandemi-covid19-diperkirakan-25000-kk-di-pekanbaru-jatuh-miskin.html#sthash.Uq84f9Sq.dpbs>, diakses 21 November 2021.
- Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan PERindungan Anak Republik Indonesia. Nomor 6 Tahun 2013 Jakarta; 2013).
- Milda Marlia. *Marital Rape Kekerasan Seksual Terhadap Isteri*. (Yogyakarta: PT. LKiS Pelangi Aksara, 2017).
- Moerti Hadiarti Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif YuridisViktimologis*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)
- Mudzhar, M. Atho'. "Pendekatan Sosiologi dalam Studi Hukum Islam", dalam *Mencari Islam: Studi Islam dengan Berbagai Pendekatan*. Ed. M. Amin Abdullah. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2000)
- Muhamad Khoiri Ridlwan, *Kekerasan dalam Rumah Tangga (Analisis Ketentuan UU PKDRT, al-Qur'an dan Hadits tentang Nushuz)*, (Penelitian Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhsbiyyah Sekolah Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015)
- Muhammad Abdul Ghafar, *KDRT Era sekarang* (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1993)

- Muhammad Makmum Abha, *Teologi Upah dan Kesejahteraan Buruh dalam Perspektif Hadis*, Jurnal Syari'ah, Vol. II, No. II, Oktober (2013)
- Noel J. Coulson, *Conflicts and Tensions in Islamic Jurisprudence* (Chicago: The University of Chicago Press, 1969).
- Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kuantitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1989) Noor Fatimah Azzahra, *Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Hak Asasi*
- Norman K. Denzin dan Yvonna S. Lincoln (eds.), *Handbook of Qualitative Research*.
- Nur Aziz Muslim, *Jurnal Studi Gender Indonesia*, (Pusat Studi Gender IAIN Sunan Ampel Surabaya, 2012)
- Nurcholis Madjid, *Islam Doktrin dan Peradaban*, (Jakarta: Paramadina, 2000) Nusa Putra & Hendarman, *Metode Riset Campur Sari*. (Jakarta : Indeks, 2013)
- Patterson JM. Integrating Family Resilience and Family Stress Theory. *J Marriage Fam.* 2002;64(2).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, (Yogyakarta: Laksana, 2013).
- Purwandiyah H. Implementasi Program Keluarga Berencana Dalam Pembangunan Keluarga Sejahtera (Studi di Kec. Telen Kabupaten Kutai Timur, Propinsi Kalimantan Timur). *J Paradig [Internet]*. 2013;2(1):127–32.
- Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender (Rekonstruksi Teologis, Yuridis, dan Sosiologis)*, (Purwokerto: Pusat Studi Gender (PSG) STAIN Purwokerto, 2006)
- Rini Irianti Sundry, *Internalisasi Prinsip-Prinsip Islam Tentang Etika Kerja dalam Perlindungan Hak Pekerja dan Pelaksanaan Hak Atas Pekerjaan*, Syiar Hukum, Vol. XII. No. 2 (Juli 2010)
- Rita Selena Kolibonso, *Kejahatan itu Bernama Kekerasan dalam Rumah Tangga*, (Yogyakarta: Laksana, 2013).
- Roger Cotterrel, *Sosiologi Hukum (The Sosiologi Of Law)*, (bandung: Nusa Media, 2012)
- Sachiko Murata, *The Tao of Islam, Kitab Rujukan tentang Relasi Gender dalam Kosmologi dan Teologi Islam*, (Mizan: Bandung, 2014)
- Sadu Wasitiono, *Esensi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Makalah disampaikan pada Rekarnas Asosiasi DPRD Kota-Se-Indonesia*, (Batam: Cahaya Ilmu, 2005)
- Sahbana, *Wanita Indonesia dalam Keluarga Persepektif Islam*, Jurnal Ilmu Syari'ah, Keadilan Gender dalam Syari'at Islam, (Yogyakarta: UIN Press, 2001)
- Sayyid Muhammad Husain at-Tabataba'i, *al-Mizān fī at-Tafsīr*, (Lebanon: al-Alami, t.th), Juz IV
- Sayyid Quthub, *Tafsir Fizhilalil Qura'an : "Tafsir di Bawah Naungan Qura'an"*, diterjemahkan oleh, As'ad Yasin , Abdul Aziz Salam Basyarahil., Muchotob Hamzah (Jakarta:Pustaka Gema Insani, 2008), cet. IV
- Shaleh bin Ghanim al-Sadlani, *Nusyuz, Konflik Suami Isteri dan Penyelesaiannya, terj.*
- Siti Ruhaini Dzuhayatin, *Teologi Feminis Islam "Suatu Refleksi Pergulatan Pemikiran Feminis dalam Wacana Islam di Indonesia*, Jurnal Teologi Gema, edisi.
- Siti Zumrotun. *Membongkar Fiqh Patriarkhis; Refleksi atas Keterbelengguan Perempuan dalam Rumah Tangga*. Cet.I, (STAIN Press, 2016)
- Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Perihal kaidah Hukum*, (Bandung: Citra adiya Bakti, 1993)
- Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1980)
- Sri Wahyuni, *Konsep Nusyuz dan Kekerasan Terhadap Isteri Perbandingan Hukum Positif dan Fiqh*, (Al-Ah}wal, Vol. 1, No. 1, 2008)

- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. (Bandung: Afabeta, 2012)
- Ujianto Singgih Prayitno Hartini Retnaningsih Rohani Budi Prihatin Mohammad Mulyadi Sulis Winurini Rahmi Yuningsih, *Ketahanan Keluarga Untuk Masa Depan Bangsa*, (Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI 2016).
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban, (Yogyakarta: Laksana, 2013)
- Yesmil Anwar dan Adang, *Pengantar Sosiologi Hukum*, (Jakarta: PT. Grasindo, 2008)
- Yunus Assagaf, *Ketatanegaraan dalam Konsepsi Syariat Islam*, Al-Syir'ah, Vol. 3, No. 1, (2005)
- Zainuddin Abdur Ra'uf al-Minawi, *al-Taisir bi Jam'i Jami' al-Shaghir*, (Riyad. 2011)
- Zainuddin Ibn Najm al Hanafi, *al-Bahr ar-Raiq* (Pakistan: Karachi, t.th.)
- Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006)
- Zaitunah Subhan, *Kekerasan terhadap Perempuan* (Yogyakarta: LKIS Pelangi Aksara, 2004)
- Zaitunah Subhan, *Tafsir Kebencian: Studi Kasus Gender dalam Tafsir Qur'an*,
- Zulfan, *Konsep Nusyuz dalam Al-Quran (Studi Terhadap Tafsir Al-Abkam Karya Syaikh Abdul Halim Hasan)*, (Medan: Fakultas Ushuluddin dan Studi Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2017)